

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN  
WEWENANGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Disusun Oleh :  
JOICE NATALIA  
146010200111046**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2017**

TESIS

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN  
WEWENANGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

Oleh:

**JOICE NATALIA, S.H  
NIM : 146010200111046**

**Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji  
pada tanggal 18 agustus 2017  
Dan dinyatakan memenuhi syarat**

Pembimbing Utama:

Pembimbing kedua:

Dr. I wanPermadi S.H.,M.Hum  
NIP. 19720117 200212 1 002

Dr. Bambang Winarno, SH.,MS  
NIP. 19530121 197903 1 002

Malang,  
Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

Dekan

Dr.Rachmad Safa'at S.H.,M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr.Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum  
NIP. 19571021 198601 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat ungu-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Agustus 2017

Mahasiswa

Nama : JOICE NATALIA

NIM : 146010200111046

PS : Magister Kenotariatan

## RINGKASAN

JOICE NATALIA, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, AGUSTUS 2017. Independensi Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan kewajiban pembayaran Utang. Komisi Pembimbing, Ketua : Dr.IwanPermadi S.H.,M.Hum, Anggota : Dr.BambangWinarno,SH.,MS

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana independensi Kurator berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, 2) Bagaimanakah Konstruksi norma agar para pihak kurator mempunyai sikap independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Penelitian utama dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur mengenai suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Kurator akan terlaksana dengan baik ketika dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator memiliki sikap independen, tidak berpihak serta tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seorang Kurator diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan pihak Kreditor, Debitor pailit serta Hakim Pengawas.

Konstruksi norma bagi Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah selalu memperhatikan beberapa acuan berupa norma yang terdiri dari beberapa asas yaitu asas independensi, asas kepastian Hukum, asas kepentingan umum, asas integritas, asas profesionalisme, asas keterbukaan serta asas akuntabilitas.

**Kata Kunci :** Independensi Kurator, Tugas wewenang Kurator, Kepailitan

SUMMARY

JOICE NATALIA, Postgraduate Magister of Notary Program of Faculty of Law in Brawijaya University, AUGUST 2017. Curator's independence in carrying out their duties and authority based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt payment obligations. Counselors, Chairman : Dr.Iwan Permadi S.H.,M.Hum , Member: Dr.Bambang Winarno, SH.,MS

The problems examined in this thesis are 1) How is the Curator's independence based on Law number 37 of 2004 concerning the Issue and Delay of Debt Payment Obligations? 2) What is the construction of norms so that the curator parties have an independence attitude in carrying out their duties and authority based on the Law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations to Pay Debt?

The main research in this thesis is normative or doctrinal law research by providing a systematic explanation of rules governing a particular legal category and analyzing the relationship between regulations explaining areas of difficulty and possibly predicting future development.

The results of the study indicate that the Curator's Independence will be carried out well when carrying out the management and settlement of bankrupt assets, a Curator has an independent attitude, is impartial and cannot be influenced by any party. A Curator is expected to establish good relations with the Creditors, bankrupt Debtors and Supervisory Judges.

The construction of norms for curators in carrying out the management and settlement of bankrupt assets is always paying attention to several references in the form of norms which consist of several principles, namely the principle of independence, principles of legal certainty, principles of public interest, principles of integrity, principles of professionalism, principles of openness and principles of accountability.

**Keywords:** Curator Independence, Duties of the Curator, Bankruptcy authority



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, atas berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini pada program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang dengan judul **INDEPENDENSI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan ( M.,Kn) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung, meluangkan waktu dan tenaga sehingga Tesis ini dapat selesai.

Adapun Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr.ImamKoeswahyono, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Universitas Brawijaya Malang
3. Dr.IwanPermadi S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing utama. terimakasih untuk support dan kesabaran dalam membimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Bambang Winarno, SH.,MS selaku Dosen pembimbing kedua, terimakasih untuk kesabaran dan waktunya dalam membimbing penulisan tesis ini.
5. Ibu Endang Sri Kawuriyan S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji, terimakasih karena dengan sabar memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Orangtua saya Suroto Handoyo Putro (Alm) dan Priskila Maningsih yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulisan tesis ini.

7. Suami saya, Franciskus Tino Hadisaputra yang telah menemani dan mendoakan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Pascal Ritter Everhard, Si kecil yang selalu menyemangati saya dengan senyumannya.
9. Dyah Ayu Pratiwi, sahabat terbaik saya sekaligus teman seperjuangan saya di Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang



**DAFTAR ISI**

Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Ringkasan .....	v
Summary .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Orisinalitas .....	7
1.6 Kerangka Teoritik dan Konseptual .....	11
1.6.1 Kerangka Teoritik .....	11
1.6.2 Kerangka Konseptual .....	5
1.7 Metode Penelitian .....	18
1.7.1 Jenis Penelitian .....	18
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	19
1.7.3 Jenis dan sumber bahan hukum .....	19
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	21



1.7.6	Definisi Konseptual.....	22
1.8	Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>		
2.1	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	25
2.1.1	Sejarah Kepailitan.....	25
2.1.2	Pengertian kepailitan.....	29
2.1.3	Tujuan Kepailitan.....	30
2.1.4	Syarat – syarat Kepailitan .....	32
2.1.5	Akibat hukum pernyataan pailit.....	34
2.2	Tinjauan mengenai Kurator.....	36
2.2.1	Pengertian Kurator .....	36
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
3.1	Independensi Kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.....	47
3.1.1	Proses dan tata cara pengangkatan Kurator .....	47
3.1.2	Peran dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan tugas mengurus dan membereskan harta pailit.....	52
A.	Pengurusan Harta Pailit .....	52
B.	Pencocokan Utang .....	58
C.	Perdamaian .....	64
D.	Pemberesan .....	65
3.1.3	Hubungan kurator dengan Debitor pailit, Kreditor, dan Hakim Pengawas .....	66
A.	Hubungan Kurator dengan Debitor pailit .....	66
B.	Hubungan Kurator dengan Kreditor .....	73



C. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas.....	79
3.2 Konstruksi norma seorang Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasar Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	85
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	88
4.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah Kepailitan bukanlah merupakan hal baru yang dikenal oleh debitor dan kreditor dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam sebuah transaksi bisnis antara debitor dan kreditor akan melahirkan suatu perikatan yang didalamnya mewajibkan seorang debitor mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang wajib dilaksanakan olehnya.

Hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum yang dimiliki oleh masing – masing pihak, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah “consideration ,sedang oleh undang-undang disebut dengan istilah onderwerp object.

Kewajiban Debitor dalam memenuhi ssuatu prestasi dari haruslah selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), dalam hal ini debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.

Tetapi dalam praktiknya, permasalahan akan timbul apabila dalam keadaan memaksa (overmach) debitor mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban akan sebuah prestasi. Oleh karena itu apabila debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor ,telah dipersiapkan suatu jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan tersebut, hal itu dikenal dengan lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”. Dengan kata lain, kepailitan terjadi

ketika kewajiban atau pertanggung jawaban debitor melebihi penilaian/ penaksiran asset sebenarnya. Kepailitan atau kebangkrutan terjadi setelah terdapat masalah bisnis yang cukup serius dalam perusahaan tersebut.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.

Pailit juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang debitor dalam membayar semua hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo. Dan oleh karenanya maka dirasa perlu untuk melakukan suatu sitaan umum, terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor, untuk dijual di muka umum, dalam rangka pembayaran utang-utangnya kepada seluruh kreditor, dan dibayar sesuai perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit atau bangkrut, akan memberi dampak buruk bukan hanya terhadap perusahaan itu saja, tetapi berdampak buruk secara global. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan dalam suatu sarana hukum yang dan dituangkan dalam suatu undang-undang yaitu undang-undang kepailitan, yang juga didalamnya mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang.

Di Indonesia pengaturan mengenai Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pengertian Kepailitan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.”

Putusan pernyataan pailit memiliki dampak besar terhadap para kreditor dan debitor pailit tersebut, karena putusan pailit tersebut mengakibatkan debitor hilangnya hak dalam menguasai dan mengurus kekayaannya yang telah dimasukan dalam kepailitan. Hal yang akan menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana para kreditor mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Hal tersebut diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.37 tahun 2004 bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya (Swasta).

Dalam Pasal 1 butir 5 UU KPKPU dijelaskan mengenai pengertian Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

- a. penguasaan hukum perdata yang memadai;
- b. penguasaan hukum kepailitan;

- c. penguasaan manajemen (jika Debitor pailit, apakah perusahaan masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya atau tidak);
- d. penguasaan dasar mengenai keuangan.<sup>1</sup>

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan budel pailit atau seringkali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan due diligent dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor pailit sehingga budel pailit pun menjadi tidak maksimal<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan, tetapi sedapat mungkin sanggup untuk meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Seorang kurator diharapkan memiliki integritas yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran serta berkewajiban mentaati standar profesi dan etika. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor maupun kreditor. Tetapi dalam praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh beberapa permasalahan dilapangan. Diantaranya adalah debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan dan bahkan menolak untuk dieksekusi.

Integritas merupakan salah satu ciri yang sangat fundamental bagi seorang kurator dalam mendapatkan pengakuan dan kepercayaan publik serta akan acuan bagi seorang kurator dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Hal ini

<sup>1</sup> Marjan E. Pane, 2002, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam "Lokakarya Kurator/Pengurusan dan Hakim Pengawas; Tinjauan secara Kritis", Jakarta, 30-31 Juli

<sup>2</sup> Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, **Rajagrafindo** Persada, 2005, hlm. 44

bertujuan menghindari adanya benturan kepentingan antara pihak debitur maupun kreditur.

Dalam praktiknya, seorang Kurator akan mengalami berbagai masalah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut mengakibatkan kinerja kurator tidak bisa menjadi maksimal sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan meneliti dan menganalisis mengenai kinerja seorang Kurator yang independent dan objektif, yang memiliki keahlian dan bebas dari kepentingan semua pihak. Oleh karenanya penulis menentukan judul :

“INDEPENDENSI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana independensi Kurator berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah Konstruksi norma agar para pihak kurator mempunyai sikap independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan

Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui serta menjabarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tolak ukur independensi Kurator menurut Undang Undang Utang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
- 2) Untuk mengetahui konstruksi norma agar para pihak kurator mempunyai sikap independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya tujuan-tujuan dari penulisan ini, maka diharapkan dapat memberi pemahaman yang kuat dan akurat mengenai independensi Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang Undang Utang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Serta dapat mengetahui konstruksi norma agar para pihak kurator memiliki sikap independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Dari rencana penulisan ini, diharapkan bisa mencakup 2 ( dua) aspek, yaitu :

#### 1.4.1 Aspek Teorikal

Dilihat dari aspek teorikal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teori dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum kepailitan pada khususnya yang berkaitan dengan independensi Kurator dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

#### 1.4.2 Aspek Praktikal

Dilihat dari aspek praktikal diharapkan seorang Kurator dapat melindungi kepentingan para pihak, sehingga dapat menjadi bahan referensi mengenai Hukum kepailitan bagi kalangan praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya khususnya mengenai independensi dan perlindungan terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 1.5 Orisinalitas

Tesis ini merupakan karya tulis dari penulis tanpa adanya plagiasi dalam penulisannya. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa judul tesis terdahulu yang mempunyai kesamaan ataupun kemiripan dalam judul

maupun tema mengenai tanggung jawab seorang kurator dalam kepailitan.

Adapun Penelitian yang hamper sama mengenai “INDEPENDENSI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”

, antara lain :

1. Peranan dan Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit. Ditulis oleh Yogi Hendra Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau 2010.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian Normatif. Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisa mengenai beberapa putusan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepailitan terhadap Peranan dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan dan pengurusan Harta Debitur Pailit.

Dalam tesis ini dibahas mengenai beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

- a) Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta debitur pailit yang telah di putus ?
- b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang telah di putus?

Tesis ini menyimpulkan 2 tahap pelaksanaan tugas kurator, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Serta tahap tahap pemberesan kurator

## 2. Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

Ditulis oleh Junita Sari Ujung mahasiswa Magister Hukum Kenotariatan Universitas Indonesia 2008.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian Normatif dan membahas mengenai beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

### a) Bagaimana independensi Kurator menurut Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang?

### b) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Kurator dalam

melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak?

### c) Apakah kewenangan Kurator terhadap debitor pailit yang tidak

kooperatif dalam suatu proses kepailitan?

Tesis ini dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

### a) Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah

independent dan tidak memihak. Adapun Upaya hukum yang dapat diambil terhadap seorang Kurator yang tidak independent adalah dengan mengajukan atau melaporkan kepada hakim pengawas. Hal tersebut akan berimbas kepada pergantian kurator.

### b) Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Kurator terhadap debitor

yang tidak kooperatif adalah dengan mengambil tindakan hukum.

Hal tersebut dilakukan agar debitur pailit secepatnya mematuhi dan melaksanakan proses kepailitan.

**Tabel 1**  
**Kerangka Orisinalitas**

No	Nama Peneliti & Asal Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yogi Hendra, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau	Peranan dan Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit	Membahas tugas dan wewenang seorang kurator dalam sebuah proses kepailitan	Membahas mengenai independensi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasar UU NO 37 TAHUN 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

				Utang
2.	Junita Sari Ujung, Magister Hukum Kenotariatan Universitas Indonesia	Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	Membahas mengenai tolak ukur independensi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya	Membahas mengenai kendala apa saja yang dihadapi kurator dalam menjalankan putusan pailit

## 1.6 KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

### 1.6.1 Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau pun tidak di setujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>3</sup>

Di dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk

<sup>3</sup> Solly Lubis, (Lubis, 1994), (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>4</sup>

Dalam setiap pembahasan terhadap beberapa pokok permasalahan tersebut diatas, penulis memakai beberapa kerangka teori, yaitu :

a. Teori keadilan

Hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya.<sup>5</sup> (Friedrich, 2008). Teori ini akan melihat apakah dalam

Ketentuan Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) secara umum dan khususnya Pasal 2 ayat 1 yang mengatur mengenai syarat-syarat pailit dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan ataukah tidak bagi pihak debitor dan kreditor. Teori mengenai keadilan, sangatlah sinkron dengan penulisan tesis ini. Dengan adanya rasa keadilan ,seorang kurator dapat menjalankan tugas secara adil,tidak berat sebelah,serta tidak memihak sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ronny H. Soemitro (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1982), hal.37

<sup>5</sup> Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, cet. II, (Bandung: Nusamedia,2008), hal. 239.

<sup>6</sup> Lawrence. M. Friedman, Terjemahan Wisma Bhakti, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), hal. 4

Satjipto Rahardjo juga mempunyai pendapat yang sama. Hukum dibuat serta dibentuk mempunyai fungsi sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh sebab itu hukum haruslah melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mempunyai arti, bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan

Teori ini berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum. Menurutnya, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number)<sup>8</sup>

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2004), hal. 60.

<sup>8</sup> Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.

Menurut Jeremy Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya menunjukkan kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

Dan sebaliknya dinilai buruk apabila penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>9</sup>

Oleh karena Teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari rasa keadilan, maka ketika keadilan sudah dicapai secara otomatis akan memberikan manfaat dan faedah bagi para pihak. Dalam hal ini, seorang kurator dituntut dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, sehingga mampu mewujudkan asas manfaat bagi kreditur dan debitur dalam hal pemberesan dan pengurusan harta pailit dalam kepailitan.

### c. Teori Independensi

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, (I.B Wyasa Putra, 1993), Bandung, 1993, hal. 79-80.

Dalam teori ini menjelaskan arti dari Independensi yaitu tidak tergantung atau dikendalikan oleh orang lain maupun benda, tidak mendasarkan diri kepada orang lain, bertindak dan berfikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari penilaian orang lain, serta tidak dipengaruhi orang lain.

Menurut Sukrisno agoes dan I cenik Ardana, independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah tekanan para pihak tertentu dalam mengambil keputusan serta tindakan.

Menurut Mulyadi Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

### 1.6.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk menemukan serta mendapatkan pengertian dalam tesis ini, maka perlu dijelaskan mengenai definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti, diantaranya adalah:

- a. Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukannya oleh Kurator di bawah pengawasan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Ketentuan Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No. 37: Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(UU KPKPU dijelaskan bahwa “kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual”, karena itu syarat untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Seorang kreditur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur tidak dapat dinyatakan pailit dikarenakan hal ini melanggar prinsip sita. Apabila hanya memiliki satu kreditur maka yang berlaku bukanlah tuntutan pailit, melainkan sita individual.

b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.<sup>11</sup>

c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.<sup>12</sup>

d. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang uang rupiah maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontiniu, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (3) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (6) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

e. Kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawas sesuai dengan Undang-Undang.<sup>14</sup>

f. Peranan merupakan tindakan seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Suatu peranan harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial<sup>15</sup>. Tindakan tersebut dilakukan kurator secara independen dalam melakukan pengurusan dan pembereskan harta debitor pailit.

g. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks kepailitan, kewenangan yang dimiliki oleh seorang kurator berbentuk suatu hak dan kekuasaan dalam menjalankan eksekusi barang yang dimiliki oleh debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

h. Pengurusan dan pembereskan merupakan proses serta cara perbuatan seseorang dalam mengurus penjualan harta orang berdasarkan penyitaan atau pelaksanaan putusan hakim. Yang dimaksud dengan tindakan Pengurusan kurator adalah mengurus, memelihara serta

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (5) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.223.

menyelamatkan suatu benda agar dapat mempertahankan wujudnya sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pemberesan (likiudasi) yang dilakukan oleh kurator adalah dengan melaksanakan penyitaan serta penjualan harta debitur pailit atas putusan pengadilan .

Pemberesan harta pailit dilakukan ketika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, dan rencana perdamaian tersebut tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven.<sup>16</sup>

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan mengenai penelitian hukum doktrinal adalah yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur mengenai suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

<sup>16</sup> Pasal 178 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.<sup>17</sup>

Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>18</sup>

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) untuk menelaah mengenai independensi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

<sup>17</sup> Bernard Arief Sidharta “ Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal “ dalam *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, ed 1, cet II, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Sidharta ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hal 142.

<sup>18</sup> Mukti fajar nur dewata, uianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93

### 1.7.3 Jenis dan sumber bahan hukum

#### a. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu yang pertama, bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat, kedua bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku teks serta jurnal yang memuat asas dan prinsip dasar hukum yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai penunjang dan pendukung untuk menguatkan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Selain itu penulis juga menggunakan istilah hukum yang terdapat di kamus hukum.

#### b. Sumber Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- ii. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa :

i. Buku-buku Hukum mengenai hukum perdata, hukum perjanjian serta hukum kepailitan.

ii. Karya Tulis Hukum serta Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa.

iii. Buku Jurnal-jurnal Hukum mengenai hukum perdata, hukum perjanjian serta hukum kepailitan.

iv. Internet.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan Hukum yang menjadi bahan penunjang yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekundeer dalam bentuk kamus.

**1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

**1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Teknik deskriptif-analisis dengan cara mengurai suatu kondisi atau posisi dari proposisi- proposisi hukum atau non-hukum yang dapat dilakukan dengan empat

(4) cara, yaitu :

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian maupun mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertulis dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier
- b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
- c. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan cara melakukan analogi dan pembalikan proposisi,
- d. Argumentatif, berkaitan dengan penalaran hukum oleh karenanya Argumentatif tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi.

#### 1.7.6 Definisi Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta memberikan konsep yang lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan pengertian antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peranan merupakan tindakan seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya hal itu mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat..
- b. Kurator adalah balai badan peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang. Kurator merupakan perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk

mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

- c. Independensi adalah suatu keadaan bebas dari pengaruh manapun, tidak dikendalikan oleh orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat Penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori- teori dan kajian umum yang terkait dengan pokok bahasan yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Kepailitan serta Tinjauan umum mengenai Kurator.


#### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu : INDEPENDENSI KURATOR DALAM

MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG”

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara singkat mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 2.1.1 Sejarah Kepailitan

Sejarah hukum tentang kepailitan sudah ada sejak jaman Romawi. Kata pailit dalam bahasa Indonesia mempunyai persamaan kata dengan bangkrut, berasal dari bahasa Inggris yaitu bankrupt yang diadopsi dari undang-undang di Italia yang disebut banca rupta. Situasi kebangkrutan terjadi di negara Eropa pada abad pertengahan dimana pada waktu itu para bangkir dan pedagang lari membawa kabur uang para kreditor dan sebagai pelampiasan kekecewaan para kreditor tersebut merusak bangku-bangku dari para banker dan para pedagang. Bagi negara-negara yang menganut hukum Common Law yang mana hukumnya berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1852 merupakan tonggak sejarah, karena dalam tahun 1852 yaitu dimasa kekaisaran Raja Henry VIII, hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke dalam hukum Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen sebuah undang-undang yang disebut dengan Act Against xlv Such Persons As Do Make Bankrupt. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang menunda untuk membayar hutang sambil menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2-4

Pada awalnya ketentuan tentang kepailitan hanya berlaku di Belanda. Akan tetapi berdasarkan asas konkordansi Hukum Dagang Belanda, ketentuan tersebut mulai diberlakukan pula di Indonesia sebagai Negara jajahannya mulai tanggal 1 Mei 1848.

Semenjak tahun 1906, Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu:

- a) Tentang Perniagaan /Perdagangan pada umumnya (Van den koophandel in het algemeen)
- b) Tentang Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perkapalan (Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspuitende)

Disamping Peraturan Kepailitan (Faillissements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblat Tahun 1905 Nomor 217 junto Staatsblat Tahun 1906 Nomor 348, Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta juga pernah mengeluarkan suatu Peraturan Darurat Kepailitan (Noordregeling Faillisementen yang didalamnya memandang perlu untuk mengatur secara khusus tentang penghapusan putusan kepailitan yang diucapkan sebelum Jepang menyerah kalah dan untuk memutuskan kepailitan.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini, sehingga demikian pengesahan yang dimaksud dalam pasal II Aturan Peradilan 40 Ibid xlvii Undang-undang Dasar 1945 tidak mencakup Peraturan Darurat Kepailitan 1947. Dengan demikian berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Kepailitan yang masih berlaku di

Indonesia sekarang ini, adalah peraturan khusus Peraturan Kepailitan (Faillissements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblat Tahun 1905 Nomor 217 junto Staatsblat Tahun 1906 Nomor 348).<sup>21</sup> Namun dikarenakan peraturan kepailitan ini jarang digunakan maka mekanisme didalam peraturan tersebut juga kurang teruji, maka dibentuklah sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dipergunakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan (Faillissements Verordening) berdasarkan pertimbangan dengan adanya kebutuhan yang besar dan bersifat mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif dan juga dalam rangka penyelesaian akibat-akibat gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, terhadap utang-piutang dikalangan dunia usaha nasional secepatnya diselesaikan dan penyelesaian ini akan membantu mengatasi situasi yang tidak menentu dalam bidang perekonomian sehingga inti penyempurnaan Peraturan 41 Ibid 42 Lee Aweng, Op.Cit, hal.10 xlvii Kepailitan tersebut meliputi penyelesaian masalah utang piutang secara tepat, adil, terbuka dan efektif mengenai<sup>22</sup> :

1. Syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit

<sup>21</sup> Lee A Weng, Tinjauan Pasal Demi Pasal Undang-Undang R.I. No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Medan, 2009

<sup>22</sup> ibid

2. Pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh kreditur yang terkait atas kekayaan debitur sebelum keputusan pernyataan pailit.

3. Upaya Hukum dan tata cara untuk memajukan kasasi terhadap putusan kepailitan

4. Pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan masalah kepailitan secara umum berupa Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum yang dimungkinkan didalam Undangundang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada akhirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, dan membaginya menjadi tiga bab yaitu :

- a. Bab I : Tentang Kepailitan
- b. Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Bab III : Tentang Pengadilan Niaga

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan perdagangan serta masalah yang ditimbulkan mengenai utang piutang dalam masyarakat dan dikarenakan peraturan tersebut belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, mmaka ditetapkanlah Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdiri dari:

- a) Bab I : Ketentuan Umum ..... Pasal 1
- b) Bab II : Kepailitan ..... Pasal 2-221
- c) Bab III : PKPU ..... Pasal 222-294
- d) Bab IV : Permohonan Peninjauan Kembali ..... Pasal 295-298
- e) Bab V : Ketentuan lain-lain ..... Pasal 299-303
- f) Bab VI : Ketentuan Peralihan ..... Pasal 304-305
- g) Bab VII : Ketentuan Penutup ..... Pasal 306-308

### 2.1.2 Pengertian kepailitan

Istilah “Pailit” berasal dari kata Belanda “Failliet”. Kata Failliet berasal dari kata Perancis “Failite” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “To Fail” yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah Bankrup dan untuk Kepailitan menggunakan istilah Bankruptcy. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.<sup>23</sup>

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Menurut Munir Fuady istilah kepailitan dengan bangkrut memiliki pengertian yang sama. Hal itu terjadi ketika suatu perusahaan atau orang pribadi tidak lagi sanggup serta tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, kepailitan merupakan suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau

<sup>23</sup> Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hal.344

orang pribadi) yang memiliki lebih dari 1 (satu) hutang atau kreditur dimana kreditur dalam keadaan berhenti untuk membayar hutang-hutangnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ((UU KPKPU) menyatakan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

### **2.1.3 Tujuan kepailitan**

Dalam Hukum Perdata, Kepailitan dikenal sebagai suatu lembaga hukum yang merupakan realisasi dari adanya dua asas pokok yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Dalam Pasal 1132 dijelaskan mengenai ketentuan bahwa kebendaan tersebut telah menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang memberikan hutang kepadanya; dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam hal ini, kepailitan sendiri mengatur mengenai masalah pembagian kekayaan Debitur oleh Kurator kepada semua Kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.

Sekalipun Debitur tidak kehilangan kecakapannya dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, tetapi dalam perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU) dijelaskan ada beberapa faktor mengenai pentingnya dilakukan pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dikarenakan:

- a) Dalam rangka menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur itu sendiri.
- b) Dalam rangka menghindari perebutan harta- harta Debitur apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari pihak Debitur.
- c) Dalam rangka menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang-barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul *The Early History of Bankruptcy Law*, Louis E. Levinthal menulis mengenai tujuan dari hukum kepailitan (bankruptcy law) diantaranya adalah:

- a) Untuk mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para krediturnya
- b) Untuk Menjamin Pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitur terhadap para Krediturnya.

- c) Untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

#### 2.1.4 Syarat-syarat kepailitan

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Ttelah diatur mengenai syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah:

- a) Adanya Utang

Menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau right to payment.<sup>24</sup>

- b) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut penjelasan UU UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU)

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 110

yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh tempo/ waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

c) Adanya Debitor dan Kreditor

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU) yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau Undang- undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 ( UU KPKPU) yang dimaksudkan dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang- undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam KUHPdata tidak dipakai istilah “Debitor” dan “Kreditor”, tetapi dipakai istilah si berutang (schuldenaar) /Debitor dan si berpiutang (schuldeischer) /Kreditor.

d) Kreditor lebih dari Satu

Adapun Syarat utama seorang debitor dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya putusan pailit , diharapkan agar harta pailit Debitor dapat dipergunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang kepada para krediturnya.

### 2.1.5 Akibat hukum pernyataan pailit

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.<sup>25</sup>

Akibat putusan pailit pihak debitur, akan menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

a) Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.<sup>26</sup>

b) Berlaku secara Rule of Reason

Disamping akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat pula akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. Artinya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, dan hanya baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan

<sup>25</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.cit,hal.30

<sup>26</sup> Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang wajar untuk diberlakukan. Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitur yang dipailitkan antara lain berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi.

Berlakunya *actio pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitur, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi forward dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.<sup>27</sup> Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan.<sup>28</sup> dari hal-hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sitaan umum berlaku terhadap seluruh harta debitur yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit seorang debitur ditetapkan, dan harta seorang debitur yang diperoleh selama kepailitan.

Putusan pernyataan pailit berakibat terhadap seluruh penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan apabila dirasa perlu, Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur adalah merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit itu sendiri.

<sup>27</sup> Munir Fuady, Op.cit, hal. 63-64

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2.2 Tinjauan Tentang Kurator

### 2.2.1 Pengertian kurator

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU), kurator diartikan sebagai "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus serta membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini". Seorang Kurator diangkat oleh pengadilan atas permohonan Debitor atau Kreditor.

### 2.2.2 Syarat Menjadi Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator. Ketika masih berlaku peraturan kepailitan jaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi Kurator. Akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU) yang bisa menjadi seorang kurator diperluas, yaitu :

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP),
- b. Kurator lainnya.

Apabila pihak Debitor atau Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Akan tetapi apabila Kurator bukan berasal dari Balai Harta Peninggalan, maka Kurator tersebut haruslah objektif, independent serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak Debitor atau Kreditor. Keberadaan dan kelangsungan

Kurator sepenuhnya bergantung pada kepercayaan masyarakat pada objektivitas dan independensi profesi Kurator. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak serta wajib memberikan informasi material secara seimbang dan berkala terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator juga wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya, kecuali untuk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor, Kurator maupun pengurus tidak diperbolehkan untuk menunjukkan serta menyampaikan kepada pihak ketiga manapun informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Kurator ataupun pengurus.

### 2.2.3 Tugas dan wewenang kurator

Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit adalah melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha untuk mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang akan dilakukan di luar kewenangannya, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas.

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menentukan tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang telah ditunjuk untuk menjalankan tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:

- 1) nama, alamat dan pekerjaan debitur;
- 2) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
- 3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- 5) nama hakim pengawas.

c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan:

- 1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditur selama belum ditetapkan panitia kreditur secara tetap;
- 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
- 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur;
- 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung;<sup>29</sup>

<sup>29</sup> ibid., Pasal 83 ayat (1)

5) menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur;

6) menghadirirapat-apat kreditur;

7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit ;

8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;

9) menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;<sup>30</sup>

10) memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.<sup>31</sup>

d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit sebagai berikut:

1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit.

2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *ibid.*, Pasal 89

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

- 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir<sup>33</sup>
  - 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutangpiutang dan utangutang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.<sup>34</sup>
  - 5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengancumacuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya<sup>35</sup>
  - 6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.<sup>36</sup>
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut :
- 1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 100 ayat (2)

<sup>33</sup> Ibid., Pasal 100 ayat (3)

<sup>34</sup> Ibid., Pasal 102

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 103

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 98

debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit<sup>37</sup>

2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur<sup>38</sup>

3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala suratsurat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan<sup>39</sup>

4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepadahakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat<sup>40</sup>

5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak

<sup>37</sup> Ibid., Pasal 56 ayat (1)

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 59 ayat (3)

<sup>39</sup> ibid., Pasal 98

<sup>40</sup> ibid., Pasal 99

diperlukan untuk pengurusan, curator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.<sup>41</sup>

- 6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.<sup>42</sup>

f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut :

- 1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat

(3)<sup>43</sup>

- 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit
- 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara
- 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit

- 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UU KPKPU

- 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.

<sup>41</sup> ibid.,Pasal 108

<sup>42</sup> ibid.,Pasal 185 (ayat4)

<sup>43</sup> Ibid.,Pasal 69 ayat (5)

7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian

g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan:

1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik

2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur

3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur;

4) menghentikan sewa menyewa;

5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit

h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:

1) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan

2) menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur;

3) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit

4) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;

5) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;

6) memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;

7) meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang

8) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal

9) membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak

10) menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah;

11) menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan

12) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan

13) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya

14) menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan

i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:

- 1) mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
- 2) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit
- 3) melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian;
- 5) melunasi atau memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit
- 6) menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;
- 7) memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan:

- 1) mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan;
- 2) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemetusan tentang usul melanjutkan perusahaan
- 3) memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit

- 4) meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
- 5) melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas;
- 6) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit ;
- 7) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit
- 8) memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biayahidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas
- 9) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit
- 10) meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.

### 2.3 Tinjauan Tentang Independensi

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Independensi Kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

##### 3.1.1 Proses dan tata cara pengangkatan Kurator

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus (Permenhukham), syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang kurator adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- d. Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi

Menurut Ricardo Simanjuntak, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), untuk calon kurator yang bukan sarjana hukum haruslah memegang izin Akuntan Publik;

- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja

sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- h. Membayar biaya pendaftaran;
- i. Memiliki keahlian khusus<sup>44</sup>

Selanjutnya dalam pasal 3 Permenhukham, Apabila seseorang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka selanjutnya dapat mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris;
- b. Fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut
- c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;
- d. Fotocopy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- f. Fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;

<sup>44</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

- g. Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitor pailit;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- j. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Permohonan sebagaimana disebutkan di atas diajukan dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM (pasal 6 Permenhukham)<sup>45</sup>

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada pemohon 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah lengkap. Surat Bukti Pendaftaran tersebut berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang sesudah 5 tahun (pasal 11 ayat [1] Permenhukham).

Permohonan pendaftaran kurator diajukan tertulis menggunakan bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berkas permohonan yang sudah lengkap akan diperiksa secara administratif oleh Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Apabila berkas persyaratan pendaftaran tersebut kurang lengkap maka berkas tersebut haruslah dilengkapi terhitung paling lama

<sup>45</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus



c. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan Negara bukan pajak perpanjangan bukti pendaftaran kurator dan pengurus.<sup>46</sup>

Kurator yang telah diangkat oleh pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktorat Jenderal yang terdiri dari :

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Laporan berkala
- c. Laporan akhir / penutup.<sup>47</sup>

Selain ketiga bentuk laporan diatas, kurator wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal beberapa hal diantaranya :

- a. Fotocopy nomor rekening Bank untuk perkara kepailitan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- b. Specimen tanda tangan, paraf dan stempel.<sup>48</sup>

Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan pengurus ditentukan bahwa kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokad, akuntan, arbiter maupun mediator.

Dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan pengurus dijelaskan bahwa seorang kurator berhenti dikarenakan beberapa alasan,yaitu :

<sup>46</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

<sup>47</sup> Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

<sup>48</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai kurator dan pengurus;
- c. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai seorang kurator;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (tahun) atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak terdaftar lagi kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>49</sup>

Seorang kurator dapat diberhentikan apabila kurator tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya serta melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang pendaftaran Kurator dan Pengurus. Dalam jangka 30 ( tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, Direktorat Jenderal mencoret kurator yang berhenti atau diberhentikan tersebut dalam buku register pendaftaran kurator dan Pengurus.

### **3.1.2 Peran dan tanggung jawab Kurator dalam menjalankan tugas mengurus dan membereskan harta pailit**

#### **A. Pengurusan harta pailit**

Dalam pasal 98 UU KPKPU dijelaskan bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, Kurator dengan segala upaya yang telah diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu. Segala surat, uang, barang perhiasan,

<sup>49</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

efek dan surat berharga lainnya harus segera diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya<sup>50</sup>

Setelah menerima pengangkatan, seorang Kurator dengan upaya yang diperlukan dan wajar harus segera mungkin untuk mengamankan harta kekayaan dari debitor pailit. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan- Tindakan pengamanan ini meliputi seluruh harta kekayaan Debitor. Dalam hal untuk harta tertentu, dilakukan upaya khusus, diantaranya :

#### 1) Rekening bank

Sesegera mungkin Kurator memberitahukan kepailitan Debitor dan akibat hukumnya kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya dimana Debitor memiliki rekening ( termasuk rekening Koran, tabungan, deposito maupun instrument keuangan lainnya dimana Debitor memiliki dana) dan memastikan bahwa Debitor pailit tidak berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta Bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening Kurator yang dibuka secara khusus untuk keperluan penugasan tersebut.

#### 2) Surat berharga atas bawa dan logam mulia

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga atas bawa, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima pada Debitor.

Kurator dapat menyimpan seluruh surat berharga atas nama dengan

<sup>50</sup> Pasal 98 UU KPKPU

memberikan tanda terima pada Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di tempat yang aman dalam pengawasannya.

3) Surat berharga atas nama

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga atas nama dengan memberikan tanda terima pada Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu Kurator dapat memberitahukan kepailitan Debitor dan akibat hukumnya kepada pihak yang terkait dengan surat berharga tersebut tanpa persetujuan Kurator.

4) Benda tidak bergerak

Kurator meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat, tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik Debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak Debitor pailit.

5) Benda bergerak

Atas benda bergerak, Kurator melakukan tindak yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak Debitor pailit lihat standar 350.

6) Korespondensi Debitor pailit

Pailitera wajib memberitahu PT, Persero Pos dan Giro mengenai pernyataan pailit. Segera setelah Debitor dinyatakan pailit, Kurator sedapat mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Kurator memiliki akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Debitor pailit sehubungan dengan boedel pailit. Oleh karena itu, Kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator.<sup>51</sup>

Setelah pernyataan pailit ditetapkan, maka Kurator harus segera mungkin mengambil tindakan pendahuluan yang dibutuhkan. Setelah ditetapkannya seorang Kurator dalam perkara kepailitan, sesegera mungkin Kurator tersebut menghubungi Hakim Pengawas serta menyiapkan konsep pengumuman pailit yang sudah ditetapkan oleh Hakim pengawas serta memberikan usulan mengenai surat kabar dimana pengumuman tersebut akan diberitakan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan Kurator adalah meminta salinan pernyataan pailit kepada Debitor pailit. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi dengan Debitor pailit guna mengamankan harta pailit serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Debitor pailit.

Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan, diantaranya adalah :

- 01) Mengidentifikasi seluruh rekening Bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki Debitor pailit

<sup>51</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus no 341 butir 01

02) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor ;

03) Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor;

04) Membuka rekening Bank baru atas nama qq. Debitor pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam standar 341 01 ;

05) Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator haruslah bersikap hati-hati dalam bertindak, jangan sampai tindakannya merugikan salah satu pihak baik itu Kreditor maupun Debitor pailit.

Kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera atau Panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri 2 (dua ) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat<sup>52</sup> Yang dimaksud dengan wakil dari pemerintahan daerah setempat adalah Lurah atau Kepala desa atau dengan sebutan lainnya.

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua ) hari \setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator, yang dapat dilakukan dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Pasal 99 UU KPKPU

<sup>53</sup> Pasal 100 UU KPKPU

Setelah dibuat pencatatan terhadap seluruh harta pailit, Kurator diwajibkan sesegera mungkin untuk membuat catatan berupa daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan harta pailit, Nama dan alamat lengkap Kreditor serta jumlah piutang masing-masing Kreditor tersebut. Daftar pencatatan harta pailit tersebut diletakkan di Kepaniteraan agar bisa dilihat oleh semua orang dengan Cuma-Cuma.

Dalam jangka waktu paling lama 5 ( lima ) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan Hakim pengawas, Kurator sesegera mungkin mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 ( dua ) harian yang telah ditetapkan oleh Hakim pengawas, mengenai ikhtisar dari pernyataan pait yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor
- 2) Nama Hakim Pengawas
- 3) Nama, alamat dan pekerjaan Kuratoe
- 4) Nama, alamat dan pekerjaan anggota Panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk
- 5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor<sup>54</sup>

Adapun pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam Harian surat kabar mencakup beberapa hal, yaitu :

- 01) Ikhtisar keputusan kepailitan
- 02) Identitas Hakim Pengawas

<sup>54</sup> Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU

- 03) Identitas serta alamat Kurator
- 04) Identitas, alamat dan pekerjaan Debitor Pailit
- 05) Identitas dan alamat panitia Kreditor sementara, jika sudah ditunjuk
- 06) Tempat, tanggal serta waktu diselenggarakannya rapat Kreditor pertama

Meskipun dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seorang Kurator diberikan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, akan tetapi tanpa adanya bantuan dan kerjasama langsung dari pihak yang terkait dalam keseluruhan proses kepailitan, akan mengakibatkan kinerja kurator tidak berjalan baik atau bahkan gagal ditengah jalan.

## **B. Pencocokan Utang Piutang**

Dalam pasal 113 UU KPKPU dijelaskan mengenai adanya kemungkinan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada Kreditor Konkuren melebihi jumlah tagihan keseluruhan harta pailit, maka Hakim pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 ( empatbelas ) hari sejak ditetapkan putusan kepailitan dapat menetapkan beberapa hal,yaitu :

- 01) Batas akhir pengajuan tagihan
- 02) Batas akhir verifikasi pajak yang digunakan dalam rangka menentukan besar kecilnya kewajiban sesuai dengan peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan

03) Hari, tanggal, waktu serta tempat diadakannya Rapat Kreditor dalam rangka pencocokan Utang.<sup>55</sup>

Oleh karena itu Kurator wajib untuk memberitahukan penetapan-penetapan surat kepada pihak Kreditor yang dikenal serta memuat iklan dalam sudar kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU KPKPU.

Dalam hal pencocokan utang, seorang Kurator menentukan hak dan kewajiban dari Debitor pailit. Seluruh kegiatan pencocokan utang tersebut dimulai sejak Kurator memeriksa seluruh kebenaran formal dan material tagihan-tagihan pihak Kreditor, berdasarkan kepada bukti- bukti yang dimiliki oleh Debitor pailit serta serangkaian bukti yang telah diajukan pihak Kreditor.

Pencocokan Utang Piutang dilakukan dengan berpedoman kepada beberapa hal, yaitu :

- 1) Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- 2) Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut ;
- 3) Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokan harus dipenuhi ;
- 4) Status kedudukan piutang tersebut, apakah suatu piutang merupakan piutang yang dijamin oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya ;
- 5) Keterangan ( termasuk dokumen) maupun bantahan Debitor pailit mengenai tagihan tersebut ;
- 6) Dan pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal diatas<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Pasal 113 UU KPKPU

Apabila dibutuhkan, seorang Kurator dapat menghubungi Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan yang sangat signifikan kepada Debitor pailit, jika Kreditor Konkuren tersebut tidak kunjung menghubungi pihak Kurator.

Beberapa daftar yang berisi tagihan yang perlu diajukan dan dicocokkan oleh Kurator, meliputi :

1) Daftar piutang yang diakui

Daftar ini merupakan daftar tagihan sementara yang disetujui oleh Kurator untuk diakui.

2) Daftar piutang yang diistimewakan

Selain daftar piutang yang diakui, terhadap piutang yang telah diakui dan memiliki status diistimewakan dengan dijamin oleh hak-hak kebendaan, misalnya hak gadai, hipotik, atau hak istimewa, termasuk hal menahan suatu barang, Kurator membuat suatu daftar tersendiri.

3) Daftar yang untuk sementara diakui

Apabila dari daftar piutang yang diistimewakan Kurator semata-mata menolak akan hak istimewa tersebut, maka tagihan tersebut dimasukkan kepada daftar tagihan yang untuk sementara diakui.

4) Daftar piutang yang dibantah

Daftar ini berisi tagihan yang telah dibantah oleh Kurator.<sup>57</sup>

Dalam ketentuan pasal 116 UU KPKPU, dijelaskan bahwa Seorang kurator berkewajiban untuk mencocokkan perhitungan piutang yang telah diserahkan oleh Kreditor terhadap catatan-catatan serta keterangan yang telah dibuat oleh pihak Debitor pailit, dan apabila ada keberatan mengenai penagihan yang diterima maka pihak Kurator wajib mengadakan perundingan dengan pihak Kreditor yang selanjutnya meminta kepada pihak Kreditor agar segera memasukkan surat yang belum diserahkan serta memperlihatkan catatan beserta surat bukti yang asli.<sup>58</sup>

Langkah selanjutnya, seorang Kurator harus memilah-milah keseluruhan utang piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh utang piutang yang telah disetujui oleh pihak Kurator, dimasukkan kedalam daftar piutang yang sementara diakui. Sedangkan utang piutang yang dibantah, dimasukkan kedalam daftar tersendiri yang juga memuat alasan-alasan pembantahannya.<sup>59</sup>

Dari daftar tersebut, dicantumkan pula catatan mengenai ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan, yang didalamnya juga termasuk ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi atau hak untuk menahan benda atas tagihan agar dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila seorang Kurator hanya membantah adanya hak retensi atau hak untuk didahulukan, maka piutang tersebut wajib

<sup>57</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 360

<sup>58</sup> Pasal 116 UU KPKPU

<sup>59</sup> Pasal 117 UU KPKPU

dimasukkan kedalam daftar piutang untuk sementara diakui, serta memuat catatan Kurator mengenai bantahan-bantahan serta alasannya.<sup>60</sup>

7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan utang, seluruh salinan dari daftar-daftar tersebut wajib diletakkan di kantor Kurator agar bisa dilihat dengan Cuma-Cuma oleh siapa saja yang menghendaknya. Peletakan salinan dari daftar tersebut harus diberitahukan kepada seluruh Kreditor sekaligus dalam rangka memanggil untuk mengadakan rapat pencocokan piutang serta menyampaikan ada tidaknya rencana perdamaian dengan pihak Debitor pailit.

Dalam rapat pencocokan utang, Debitor pailit wajib untuk menghadiri sendiri serta dapat sekaligus memberikan keterangan kepada Hakim pengawas mengenai sebab-sebab kepailitan serta mengenai keadaan harta pailit. Atas izin yang diberikan oleh Hakim pengawas, para Kreditor berhak untuk meminta keterangan kepada Debitor pailit mengenai hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Seluruh pertanyaan yang ditujukan kepada Debitor pailit beserta jawaban-jawabannya ditulis dalam surat pemberitaan<sup>61</sup>

Dalam sebuah rapat pencocokan piutang, Hakim pengawas wajib membacakan keseluruhan mengenai daftar piutang yang sementara diakui dan daftar-daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.

Setiap Kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut, berhak meminta Kurator untuk memberikan keterangan mengenai masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam suatu daftar, membantah mengenai kebenaran piutang

<sup>60</sup> Pasal 118 UU KPKPU

<sup>61</sup> Pasal 121 UU KPKPU

tersebut, membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan suatu barang atau membuat pernyataan untuk menguatkan pendapat Kurator.

Dalam hal pernyataan, Kurator berhak untuk menarik kembali pernyataan berupa pengakuan sementara ataupun menuntut agar Kreditor menguatkan pernyataannya dengan sumpah. Jika Kreditor asal telah meninggal dunia maka pemegang hak waris yang berhak untuk menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka dengan itikad yang baik mempercayai bahwa piutang tersebut ada dan belum dilunasi.

Dalam hal piutang yang tidak dibantah dalam rapat, wajib dipindahkan kedalam piutang yang diakui serta dimasukkan kedalam berita acara rapat. Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti, Kurator wajib mencatat pengakuan tersebut pada surat yang bersangkutan. Dalam hal piutang-piutang yang oleh Kurator diperintahkan untuk dikuatkan dengan sumpah maka diterima dengan syarat hingga diterima dengan pasti setelah sumpah dilaksanakan<sup>62</sup>

Suatu piutang yang telah diakui dan telah dicatat dalam surat pemberitahuan rapat, memiliki kekuatan yang mutlak dalam proses kepailitan.

Kurator tidak dapat menuntut tentang pembatalan atas utang yang telah diakui.

Kecuali jika Kurator menemukan suatu penipuan ( sesuai dengan pasal 126 ayat5

UU KPKPU)

<sup>62</sup> Pasal 127 UU KPKPU

Segala piutang yang telah dibantah dapat diterima oleh Hakim pengawas hingga mencapai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Dalam hal hak untuk didahulukan dibantah, maka Hakim pengawas boleh mengakui hak tersebut sebagai hak bersyarat.

### C. Perdamaian

Dalam hal mengajukan rencana perdamaian, Debitor pailit berhak untuk mengajukannya untuk disetujui dalam rapat Kreditor yang kemudian disahkan oleh Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator harus senantiasa mengupayakan kemungkinan terjadinya perdamaian antara pihak Debitor pailit dan pihak Kreditor. Kurator juga harus senantiasa mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian atas perkara kepailitan serta menjaga kelangsungan usaha Debitor pailit yang sedang diambang batas.

Saat Kreditor pailit mengajukan rencana perdamaian, maka dalam waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang harus segera dibicarakan. Hal itu mempunyai maksud agar dapat segera diambil keputusan sebelum rapat pencocokan piutang.

Dalam rangka rencana perdamaian, seorang Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat Kreditor mengenai layak tidaknya rencana perdamaian Debitor pailit, serta memberikan pertimbangan berupa :

- 1) Nilai harta pailit berbanding terbalik dengan jumlah yang telah diperjanjikan dalam sebuah rencana perdamaian

- 2) Jika terdapat dugaan penipuan dalam rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja
- 3) Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian yang akan dilaksanakan
- 4) Seorang kurator dapat meminta pertimbangan terhadap pendapat para ahli yang memiliki kualifikasi dibidang tersebut

#### D. Pemberesan

Dalam pasal 178 UU KPKPU dijelaskan mengenai kemungkinan jika dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan perdamaian, rencana perdamaian yang sudah ditawarkan ditolak, atau pengesahan perdamaian tidak diterima berdasarkan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka demi hukum seluruh harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar<sup>63</sup>

Upaya pemberesan dilakukan oleh Kurator setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu dibayar dan usaha Debitor pailit dihentikan. Apabila harta pailit dalam keadaan tidak mampu untuk dibayar, maka Kurator harus bertindak berdasarkan prinsip meningkatkan harta pailit atau paling tidak mempertahankan nilai dari harta pailit tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Hakim pengawas, maka seorang Kurator segera mengadakan penilaian atas harta pailit.

Dalam hal mengadakan penilaian, Kurator berhak melakukan penilaian sendiri jika memiliki kapasitas untuk itu. Jika tidak, Kurator dapat meminta bantuan pihak ketiga yang berkompeten dibidang tersebut, misalnya perusahaan penilai.

<sup>63</sup> Pasal 57 ayat 1 UU KPKPU

Hasil dari penilaian tersebut, akan menjadi acuan bagi seorang Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit.

Dalam hal melakukan pemberesan dan menjual seluruh harta pailit, seorang Kurator tidak harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pihak Debitor pailit, apabila :

- 1) Usulan mengenai pengurusan terhadap perusahaan Debitor tidak diajukan, atau sudah diajukan akan tetapi ditolak ;
- 2) Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan<sup>64</sup>

Dalam setiap proses pembagian dalam pemberesan harta pailit, seorang Kurator wajib untuk menyusun daftar pembagian yang memuat beberapa hal, yaitu :

- 1) Penerimaan serta pengeluaran ( termasuk upah jasa Kurator )
- 2) Nama- nama pihak Kreditor
- 3) Jumlah yang sudah dicocokkan dari setiap piutang
- 4) Bagian yang harus diterima oleh pihak Kreditor untuk setiap piutang tersebut

### **3.1.3 Hubungan kurator dengan Debitor pailit, Kreditor, dan Hakim**

#### **Pengawas**

#### **A. Hubungan Kurator dengan Debitor pailit**

Faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kemampuan individual dari seorang kurator.

<sup>64</sup> Pasal 184 ayat (1) UU KPKPU

Disamping factor tersebut, hubungan kerjasama dengan debitor pailit sangatlah diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seorang kurator harus mampu menyusun suatu uraian harta pailit yang mencerminkan suatu keadaan harta pailit sebenarnya, yang tengah dikuasai oleh pihak debitor.

Seorang kurator dapat mengadakan catatan atas uraian tersebut secara “dibawah tangan”. Jika ada, panitia kreditor dapat hadir dalam penguraian tersebut. Seorang kurator wajib dengan itikad baik dan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh seorang kurator direkam dan dituangkan dalam kertas kerja maupun laporan. Dalam menguraikan harta pailit tersebut diatas, seorang kurator dapat mempergunakan 3 (tiga) sumber data utama, yaitu debitor kreditor serta sumber lain.

Pihak debitor pailit adalah merupakan sumber data atau informasi utama dalam proses penguraian harta pailit. Seorang kurator dapat menilai tentang tingkat kerjasama debitor pailit melalui proses penguraian harta pailit. Dari proses tersebut, bisa menjadi tolak ukur apakah data yang diperoleh dari pihak debitor bisa dipertanggung jawabkan ataukah tidak. Data yang diperoleh dari pihak debitor pailit selanjutnya akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan uji silang terhadap kebenaran dan keakuratan data.

Pihak debitor pailit diharapkan bisa kooperatif terhadap kurator, karena tanpa itu pihak kurator akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam proses penguraian, memiliki tingkat kesulitan yang sangat beragam bentuknya. Oleh karenanya dalam proses ini, seorang kurator maupun asistennya memerlukan bantuan dari pihak yang berkompeten yaitu Penilai.

Seorang kurator diharapkan bersikap kritis dan teliti terhadap seluruh keterangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak diatas, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari keterangan yang menyesatkan atau tidak mengandung nilai kebenaran. Seluruh hasil penilaian hasil pailit tersebut diatas akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari daftar/uraian maupun catatan harta pailit yang telah dibuat oleh seorang kurator.

Seorang kurator melalui persetujuan hakim pengawas dapat melakukan penilaian terhadap harta pailit dengan maksud untuk mendapatkan gambaran terhadap nilai sebenarnya dari harta pailit. Kurator dapat melakukan penilaian tersebut sendiri jika dia memiliki kapasitas untuk itu serta dapat menunjuk perusahaan penilai sebagai pihak yang berkompeten.

Jika ternyata secara akuntabel dan wajar seorang kurator menilai bahwa seluruh harta pailit tidak dapat mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak kreditor yang didahulukan serta membayar biaya kepailitan, maka kurator wajib untuk memberitahukan kepada hakim pengawas untuk menutup kepailitan tersebut

Dalam menentukan nilai harta pailit, seorang kurator wajib;

- a. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya perbuatan hukum yang dapat dibatalkan (*actio paulina*)

- b. Secara wajar meneliti kemungkinan terjadinya pengalihan harta secara melawan hukum serta kemungkinan pengembaliannya, dan;
- c. Telah melakukan penguraian harta pailit secara wajar sehingga dapat mengetahui keadaan harta pailit dengan cukup akurat<sup>65</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang kurator wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya tetap mempertahankan nilai harta pailit. Dalam UU KPKPU, pernyataan pailit serta merta mengikat pihak debitor meskipun pihak debitor mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Oleh karena itu, seluruh tindakan kurator secara langsung mengikat harta pailit. Dengan alasan tersebut maka seorang kurator diharapkan mengambil tindakan yang penuh kehati-hatian serta tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan harta pihak debitor jika putusan kepailitan dibatalkan ataupun dicabut, terutama mengenai pengalihan harta debitor yang sifatnya materil.

Dalam hal mengurus harta pailit yang bernilai tinggi serta membereskan harta pailit yang mudah rusak, berkurang nilainya seorang kurator diharapkan untuk lebih memperhatikan pengurusannya.

Kurator diwajibkan untuk menjadi pengelola yang baik atas usaha pihak debitor pailit berdasar standar profesi kurator dan pengurus. Jika diperlukan, kurator dapat mencari bantuan untuk mengelola usaha tersebut. Dalam standar

Profesi kurator dan pengurus ketentuan nomor 242 dijelaskan bahwa kurator dan

<sup>65</sup> PT. Prudential Life Assurance, kurator menganggap prudential tidak kooperatif, [www.hukumonline.com/artikel/08-05-2004](http://www.hukumonline.com/artikel/08-05-2004) diakses

pengurus wajib menilai secara jujur kemampuan dan kapasitas/kualifikasi dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, terdapat bidang usaha atau jenis pekerjaan yang cukup kompleks dan sangat spesifik bidangnya. Kurator dan pengurus wajib secara jujur menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, maka ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tersebut.

Dalam hal memutuskan untuk mengajukan permohonan meneruskan atau menghentikan usaha debitor pailit, seorang kurator diwajibkan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama mengenai keadaan harta pailit dan adanya kemungkinan untuk meneruskan usaha debitor sebagian atau seluruhnya dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit tersebut.

Dalam standar Profesi Kurator dan Pengurus ketentuan nomor 370 dijelaskan mengenai hal-hal yang wajib diperhitungkan dalam memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha debitor pailit, diantaranya adalah :

- a. Keadaan arus kas ;
- b. Tingkat kerugian Debitor pailit
- c. Kelayakan usaha Debitor.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus 370

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang kurator dituntut untuk dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak debitor pailit.

Timbulnya hambatan dalam proses kepailitan seringkali dikarenakan gagalnya kurator dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pihak debitor. Memang tidaklah mudah dalam menjalin hubungan yang baik dengan pihak debitor pailit, apalagi jika permohonan pailit diajukan oleh pihak Kreditor. Karena dalam hal ini pihak debitor pailit akan selalu berfikir bahwa semua tindakan yang dilakukan kurator hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi serta tidak memikirkan kerugian yang diderita oleh pihak debitor pailit. Tetapi akan berbeda halnya apabila permohonan pailit tersebut diajukan atas dasar permintaan dari debitor pailit itu sendiri. Dalam hal tersebut, kurator akan memperoleh kerjasama yang baik dengan debitor pailit selaku pihak yang mengajukan permohonan kepailitan.

Berhasil tidaknya seorang kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangatlah ditentukan oleh hubungan kerjasama yang baik dengan pihak debitor pailit. Terhambatnya proses kepailitan, dikarenakan kegagalan kurator dalam menjalin hubungan yang baik dengan pihak debitor pailit. Oleh karena itu, kurator diwajibkan untuk senantiasa memberitahukan, mengingatkan debitor pailit secara tertulis mengenai seluruh kewajiban serta larangan yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan. Pihak debitor pailit diharapkan bisa memahami bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh pihak kurator bukanlah semata-mata untuk kepentingan kurator melainkan dalam rangka memenuhi kepentingan debitor pailit.

Imran Nating dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama adalah ;

- a. Memberikan seluruh data maupun informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap serta akurat
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit beserta usahanya kepada kurator serta tidak lagi menjalankannya sendiri ;
- c. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya
- d. Tidak menghalangi, baik secara sengaja maupun tidak pelaksanaan tugas seorang kurator.<sup>67</sup>

Dalam proses kepailitan, seorang debitor pailit diperbolehkan dengan surat permohonan mengajukan keberatan dan perlawanan terhadap seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh kurator jika dianggap tindakan kurator tersebut melenceng dari perintah hukum. Surat permohonan tersebut langsung ditujukan kepada Hakim Pengawas.

Pihak Debitor pailit diharapkan mampu membantu kelancaran proses pengurusan serta pemberesan harta pailit, diantaranya dengan member keterangan akurat mengenai seluruh keadaan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Kurator. Dalam proses inilah, seorang kurator sangat dituntut untuk bisa bersikap independen, tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak baik pihak debitor maupun pihak kreditor.

<sup>67</sup> Imran Nating , Op Cit, Halaman 95

Sebelum memulai tugasnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit, seorang kurator wajib memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

a. Keadaan Objektif Debitor pailit, diantaranya adalah :

a) Jenis usaha dan skala ekonomis Debitor pailit

b) Uraian harta kekayaan serta hutang yang dimiliki oleh Debitor pailit

c) Kondisi fisik usaha debitor

d) Keadaan arus kas ( cash flow) Debitor pailit

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi yang kemungkinan bisa timbul akibat putusan pailit.

c. Kerjasama dari Debitor pailit

## **B. Hubungan kurator dengan kreditor**

Dalam hal menjalankan tugas mengurus dan membereskan harta pailit, berhasil atau tidaknya seorang kurator tidak hanya ditentukan oleh kerjasama dengan pihak Debitor pailit, melainkan juga dipengaruhi oleh kerjasama dengan pihak Kreditor. Kerjasama yang aktif oleh pihak Kreditor akan membuat kerja kurator semakin mudah. Dalam hal pendataan asset harta debitor pailit, pihak Kreditor diharapkan bisa bekerjasama dengan pihak kurator untuk menunjukkan jumlah serta lokasi asset harta yang dimiliki oleh pihak Debitor pailit.

Dalam hal untuk memberikan perlindungan selama pernyataan pailit diajukan, seorang Kurator berhak untuk melakukan tindakan- tindakan sementara

yaitu dengan mengadakan penyegelan terhadap seluruh harta benda Debitor pailit yang sesungguhnya adalah sebagai sita jaminan.

Meskipun dalam proses kepailitan, pihak yang mengajukan permohonan pailit hanya satu ataupun dua Kreditor, akan tetapi pada saat Debitor sudah dinyatakan pailit, pihak yang berhak untuk mendapatkan haknya atas seluruh harta pailit bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan pailit, tetapi seluruh pihak baik itu pihak Kreditor maupun pihak Debitor pailit itu sendiri.

Dalam menjalankan proses kepailitan, seorang kurator seringkali mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan orang perorangan dari pihak Kreditor, oleh karenanya diperlukan adanya Panitia Kreditor yang berfungsi sebagai lembaga bagi para Kreditor dan Debitor pailit. Dengan adanya panitia kreditor, akan sangat mempermudah tugas dari kurator karena tak harus berurusan dengan orang perorangan Kreditor, melainkan cukup dengan panitia Kreditor saja.

Menurut pasal 231 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa pengadilan harus mengangkat panitia Kreditor apabila :

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor,
- b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) bagian dari seluruh tagihan yang diakui<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 231

Dalam perundang-undangan mengenal adanya 2 (dua) macam panitia kreditor, yaitu :

a. Panitia Kreditor tetap

Panitia kreditor ini dibentuk oleh Hakim pengawas apabila dalam sebuah putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

b. Panitia Kreditor sementara

Panitia Kreditor Panitia Kreditor sementara dibentuk oleh pengadilan dalam putusan pailit maupun dengan penetapan kemudian. Panitia

Kreditor terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan nasehat serta masukan kepada Kurator. Dalam pasal 79 ayat (1) UU KPKPU, yang dimaksud dengan Kreditor yang dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Kreditor yang telah diangkat dapat mewakilkan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia kepada orang lain. Apabila Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti ataupun meninggal dunia, maka pengadilan harus segera mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat salah satu orang diantara 2 (dua) calon yang telah diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Dalam prakteknya, berdasarkan atas permintaan Kreditor konkuren, serta berdasarkan putusan dari Kreditor konkuren suara terbanyak biasa ( Simple Majority ), Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk menggantikan panitia

Kreditor sementara dengan panitia Kreditor tetap atau membentuk panitia Kreditor tetap jika dalam putusan pailit tidak membentuk panitia Kreditor sementara. Oleh karenanya, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada para pihak Kreditor agar membentuk suatu panitia Kreditor.

Keberadaan Panitia Kreditor tidak diwajibkan ada dalam Undang-Undang Kepailitan, akan tetapi jika ada kepentingan yang menghendaki serta demi suksesnya sebuah proses kepailitan maka pengadilan dapat membentuk panitia Kreditor.

Setiap waktu, Panitia kreditor berhak untuk diperlihatkan segala buku dan surat-surat mengenai kepailitan. Dalam hal ini Kurator wajib untuk memberikan seluruh keterangan yang diminta oleh pihak panitia kreditor. Panitia kreditor berhak untuk meminta diadakannya rapat – rapat Kreditor serta wajib untuk memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi perihal perdamaian yang ditawarkan.

Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang baik antara Kurator dan Panitia Kreditor sangat diharapkan. Karena hal ini dapat menguntungkan semua pihak serta dapat memperlancar kinerja seorang kurator dalam mengurus dan membereskan harta kepailitan dalam suatu proses kepailitan. Disamping hal tersebut, akan mempercepat proses memperoleh hak atas harta pailit oleh para pihak Kreditor.

Dalam prakteknya, Kurator berhak untuk mengadakan rapat dengan pihak Panitia Kreditor untuk meminta saran dan pendapat jika dianggap perlu. Akan

tetapi Kurator tidak wajib untuk mengikuti semua saran dan pendapat dari pihak Panitia Kreditor. Dalam waktu 3 ( tiga) hari, Kurator harus menyampaikan menerima saran dan pendapat panitia Kreditor ataukah tidak. Dan apabila pihak panitia Kreditor merasa keberatan atas penolakan tersebut, maka Panitia Kreditor dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada Hakim Pengawas<sup>69</sup>

Kurator wajib untuk meminta saran dan pendapat dari Panitia Kreditor sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung atau menyanggah gugatan diajukan atau sedang berlangsung. Tetapi kurator tidak wajib meminta pendapat dari Panitia Kreditor mengenai :

- a. Sengketa mengenai pencocokan utang
- b. Kepastian pelaksanaan perjanjian timbal balik antara Debitor pailit dengan Pihak ketiga ;
- c. Meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit
- d. Pemutusan hubungan kerja ( PHK )
- e. Penghentian perjanjian sewa
- f. Memberikan sejumlah uang untuk Debitor pailit
- g. Membebaskan benda yang menjadi agunan
- h. Mengalihkan harta pailit
- i. Memberikan perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis atau perabot kantor kepada Debitor pailit
- j. Cara pemberesan dan penjualan harta palilit

<sup>69</sup> Pasal 81 dan Pasal 84 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

k. Menggunakan jasa Debitor pailit dengan pemberian upah untuk keperluan pemberesan

l. Waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan<sup>70</sup>

Dalam pasal 77 UU KPKPU dijelaskan bahwa jika pihak Kreditor menganggap seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Kurator dianggap merugikan maka kreditor dapat melakukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan perlawanan tersebut kepada Hakim Pengawas. Pihak Kreditor berhak untuk meminta kepada Hakim pengawas agar memerintahkan Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Para Kreditor wajib untuk secara terbuka membantu tugas Kurator dalam hal menunjukkan keberadaan seluruh harta yang dimiliki oleh Debitor pailit. Dalam pelaksanaannya, para Kreditor harus selalu mengikuti setiap ketentuan dalam Undang- Undang kepailitan serta keputusan panitia rapat Kreditor. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar suatu proses penyelesaian sengketa kepailitan agar berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan serta dalam rangka untuk menghindari terjadinya sengketa antara pihak Kreditor dan pihak Kurator.

Dalam hal untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa antar pihak Kurator dan Kreditor maka sejak dari awal kedua belah pihak bisa saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan serta saran- saran dan menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap sengketa dan perselisihan yang terjadi antara pihak Kurator dan Debitor

<sup>70</sup> Pasal 83 UU KPKPU

berakibat pada keterlambatan Kreditor dalam hal mendapatkan haknya dan bisa mengakibatkan turunnya nilai dari harta pailit. Hal inilah yang nantinya akan membuat pihak Kreditor dirugikan.

### C. Hubungan kurator dengan hakim pengawas

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator bekerja dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam pasal 65 UU KPKPU dijelaskan bahwa “Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”

Hakim pengawas wajib untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dari seorang Kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit agar bisa dipertanggung jawabkan kepada pihak Kreditor maupun Debitor. Selanjutnya dalam pasal 74 ( butir 1) UU KPKPU dijelaskan bahwa seorang kurator diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

Laporan berkala dalam kepailitan mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Ringkasan tindakan pengurusan dan pemberesan yang telah diambil oleh Kurator, berikut alasan singkat mengapa tindak itu diambil
- b. Rencana pengurusan dan pemberesan harta pailit dan tindakan yang akan diambil oleh Kurator dalam masa 3 ( tiga) bulan kedepan, berikut alasan singkat mengapa tindakan itu diambil;
- c. Keadaan harta pailit, yang mencakup :

- a) Tindakan pengamanan harta pailit yang telah diambil oleh Kurator
- b) Uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh rekening Bank dan harta kekayaan lain dari Debitor;
- c) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisa singkat penerimaan/ penolakan ;
- d) Keadaan arus kas ( *cash flow* ) Debitor pailit
- d. Analisa kelangsungan usaha debitor pailit;
- e. Rencana pemenuhan biaya kepailitan;
- f. Kerjasama atau penyediaan data/ informasi dari Debitor pailit.

Dalam rangka tercapainya suatu pernyataan pailit, maka Kurator harus senantiasa menjalin kerjasama yang baik dengan Hakim pengawas. Hubungan baik tersebut bisa diwujudkan dengan seringnya berkonsultasi untuk mendapat saran serta masukan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pihak Kurator dan Hakim pengawas harus saling mengetahui tugas keduanya sehingga keduanya sama-sama tau kapan waktu yang tepat untuk saling berhubungan. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, meskipun sudah terjalin komunikasi yang baik antara Hakim pengawas dan Kurator, sedingkali Hakim pengawas kurang tegas atau masih ragu untuk membantu tugas dari Kurator, misalnya ketika menghadapi Debitor pailit yang kurang kooperatif.

Ibrahim Assegaf dalam bukunya “ Hasil survey Kurator dan Pengurus “ menjelaskan bahwa “ Hubungan antara Kurator dan Hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus saling bekerja sama dalam penanganan sebuah perkara. Memang terkadang kurator diwajibkan untuk meminta persetujuan dari Hakim pengawas dalam beberapa hal, hal inilah yang terkadang sering disalah artikan sebagai hubungan subordinasi”<sup>71</sup>

Seorang Hakim Pengawas diharapkan bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut dikarenakan dia mengemban kepentingan Debitor pailit, para Kreditor serta pihak ketiga. Disamping hal tersebut, Hakim pengawas juga mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi serta menyerahkan seluruh tagihan kepada Hakim Pengadilan untuk segera diputus.

Hakim pengawas diharapkan untuk senantiasa member masukan kepada Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nilai dari harta pailit atau bahkan meningkatkan nilai dari harta pailit tersebut. Akan tetapi ada hal yang harus diingat, bahwa Hakim pengawas bukanlah Konsultan dari kurator.

Undang- Undang Kepailitan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Nasional. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka dibutuhkan sebuah

<sup>71</sup> Ibrahim Assegaf, 2002 “ Hasil survey Kurator dan Pengurus : Harapan Praktisi, Makalah disampaikan dalam lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli

upaya baru untuk mendorong sistem penanganan perkara yang lebih baik. Suatu sistem tersebut diharapkan mampu memfasilitasi kegagalan usaha di masyarakat, sekaligus dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar pada dunia usaha yang diakibatkan kegagalan bayar antar pelaku usaha.

Dalam rangka untuk mewujudkan seluruh tujuan diatas makan Mahkamah Agung mengambil kebijakan, yang tertuang didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Efisiensi dan Transparasi Penanganan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan. Dalam Surat edaran tersebut, Mahkamah Agung menerangkan beberapa hal yaitu :

a. Efisiensi proses penanganan perkara

- 1) Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang telah menentukan secara spesifik jangka waktu penanganan perkara. Aparatur peradilan harus memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan. Penjabaran alur proses dan jangka waktu tertera dalam lampiran surat edaran ini.
- 2) Untuk mewujudkan efisiensi serta efektifitas boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat Kreditor.
- 3) Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan Boedel pailit yang berlarut- larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang

disampaikan pada rapat Kreditur, Hakim pengawas berwenang untuk :

- i. Memanggil dan meminta penjelasan Kurator ;
- ii. Memberikan teguran tertulis kepada Kurator dengan tembusan kepada organisasi Kureator dan Menteri Hukum dan hak asasi manusia;
- iii. Mengusulkan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim

#### Niaga

#### b. Transparansi proses penanganan perkara dan pemberesan

- 1) Dalam hal pengangkatan pengurus/ Kurator, pengadilan/ Majelis Hakim Niaga harus memperhatikan usulan pemohon dengan tetap berpegang pada ketentuan syarat bagi Kurator yaitu independen, tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang menangani kepailitan lebih dari 3 ( tiga ) perkara. Dalam hal terjadi usulan nama-nama Kurator yang diajukan lebih dari satu, maka Pengadilan/ Majelis Hakim Niaga dapat membentuk Tim Kurator dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan kepentingan para pihak. Format surat usulan permohonan terlampir.
- 2) Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitor, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditor mengenai pengusulan nama pengurus/ Kurator dalam permohonan. Surat

persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan. Format surat terlampir.

- 3) Untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada Kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan Kreditor. Jika setelah dua kali Kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk :

- i. Memanggil dan meminta penjelasan Kurator;
- ii. Memberikan teguran tertulis kepada Kurator dengan tembusan kepada Organisasi Kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- iii. Mengusulkan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Efisiensi dan Transparansi Penanganan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan, ada beberapa aturan baru yang ditambahkan diluar ketentuan dari UU KPKPU.

Dalam pasal 2 ayat (1) KPKPU dijelaskan bahwa syarat untuk mengajukan kepailitan adalah adanya seorang Debitor yang memiliki dua (2) atau lebih Kreditor dan tidak membayar hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam SEMA nomor 2 tahun 2016 ditambahkan syarat yang mewajibkan

permohonan pailit yang diajukan haruslah disertai surat persetujuan dari Kreditor mengenai Kurator atau Pengurus.

SEMA nomor 2 tahun 2016 bisa menjadi celah bagi Debitor dan Kreditor untuk mengajukan Kurator yang tidak bersikap independen.

### **3.2 Konstruksi Norma bagi Kurator agar memiliki sikap Independensi berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Kurator dituntut untuk selalu bersikap independen atau tidak berpihak, oleh karena itu, Kurator dituntut untuk selalu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

#### **1. Asas Independensi**

Yang dimaksud dengan asas independensi adalah tidak terpengaruh, tidak berpihak kepada kepentingan orang lain. Dalam hal ini, seorang Kurator dituntut untuk independen dalam mengambil sebuah keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenangnya.

Sikap independensi merupakan jaminan atas tegaknya keadilan bagi pihak Debitor pailit dan Kreditor, serta syarat suksesnya sebuah proses kepailitan.

Kurator yang tidak independen atau mandiri, tidak dapat diharapkan untuk bisa bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam pasal 15 ayat ( 3 ) UU KPKPU dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan independen bahwa kelangsungan dan keberadaan Kurator tidak

bergantung kepada pihak Kreditor maupun Debitor, Seorang Kurator juga tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis yang dimiliki oleh pihak Kreditor maupun pihak Debitor.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan serta keadilan dalam setiap kebijakannya. Dalam hal ini, seorang Kurator wajib menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan efisiensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang di pengadilan, serta tetap berpedoman kepada Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

## 3. Asas kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang membela serta melindungi kepentingan Kreditor dan Debitor pailit

## 4. Asas Keterbukaan

Asas ini merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan proses kepailitan.

5. Asas Profesionalitas


Asas ini mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kurator dengan tetap berlandaskan pada Standar Profesi Kurator dan Pengurus dan ketentuan yang tertuang dalam Undang- Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6. Asas Integritas

Asas integritas merupakan asas yang berpegang teguh kepada nilai-nilai moral terhadap setiap keputusan yang diambil oleh Kurator dalam menjalankan tugas dan wewangnya.

7. Asas Akuntabilitas

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan maupun hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas dan wewangnya dapat dipertanggung jawabkan didepan publik.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Independensi Kurator akan terlaksana dengan baik ketika dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator memiliki sikap independen, tidak berpihak serta tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seorang Kurator diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan pihak Kreditor, Debitor pailit serta Hakim Pengawas.
2. Konstruksi norma bagi Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah selalu memperhatikan beberapa acuan berupa norma yang terdiri dari beberapa asas yaitu asas independensi, asas kepastian Hukum, asas kepentingan umum, asas integritas, asas profesionalisme, asas keterbukaan serta asas akuntabilitas.

### 4.2 SARAN

1. Agar terlaksananya independensi Kurator, maka diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai benturan kepentingan Kurator terhadap pihak Kreditor maupun Debitor.



2. Agar tercapainya hasil akhir yang maksimal dalam proses kepailitan, diperlukan adanya Kurator yang berkompeten di bidang Hukum kepailitan pada khususnya serta Hukum perusahaan pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Faillissements-Verordening (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Friedmann, W. (1990). **Teori dan Filsafat Hukum**. Jakarta: Rajawali.

Friedrich, C. J. (2008). **Filsafat Hukum: Perspektif Historis**. Bandung: Nusamedia.

I.B Wyasa Putra, L. R. (1993). **Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya**. Bandung.

Lawrence, F. M. (2001). **American Law an Introduction**. Jakarta: PT. Tata Nusa.

Lubis, S. (1994). **Filsafat Ilmu Dan Penelitian**. Bandung: Mandar Maju.

Purbacaraka, P. W. (2008). **Kajian Filosofis Dalam Bidang Hukum (Suatu Pengantar)**. Jakarta: FH UI.

Rahardjo, S. (2004). **Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum**. Surakarta: Universitas Muhamadyah.

Ridho, R. All. 2001. **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**. Alumni. Bandung.

Situmorang, Victor M., Hendri Soekarso. 1999. **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia-** Rineka Cipta. Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. **Hukum Kepailitan. Pustaka Utama Grafiti** Jakarta.

Soemitro, R. H. (1982). **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Ghalia.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1992. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Cetakan XX.PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. **Metodologi Penelitian. Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sutiyoso, Bambang 2004. **Aktualita Hukum dalam Era Reformasi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suyudi, Aria dkk. 2004. **Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)**. Jakarta.

Waluyo, Bernadette. 1999. **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. CV. Mandar Madju. Bandung.

Weng, Lee A. 2001. **Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No.4 Tahun 1998**. Medan.

Yani, Ahmad., Gunawan Widjaja. 2004. Seri **Hukum Bisnis: Kepailitan**. Ed. 4. Rajawali Press. Jakarta.

Djohansah, J. 2002. "Kreditor Separatis dan Preferens, serta tentang Penjaminan Utang". Makalah disampaikan dalam Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta. 11-12 Juni .

Pane Marjan E. 2002. "Permasalahan Seputar Kurator". Makalah dalam `Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas:s Tinjauan secara Kritis". Jakarta. 30-31 Juli.